



PUTUSAN
Nomor 4596/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-222/PJ/2023, tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SEO HEUNG INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Nomor 008, RT 001/RW 005, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kim Seung Yong, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013562.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4596/B/PK/Pjk/2023



3. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-00405/KEB/WPJ.22/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00001/240/14/433/18, tanggal 3 Juli 2018 Masa Pajak Februari 2014 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00405/KEB/WPJ.22/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00001/240/14/433/18, tanggal 3 Juli 2018 Masa Pajak Februari 2014;
4. Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang untuk Masa Pajak Februari 2014 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut Pemohon Banding (Rupiah)
a	Dasar Pengenaan Pajak	85.132.928.188
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	4.256.646.409
c	Kredit Pajak	4.256.646.409
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-
e	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	-
f	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
h	Jumlah PPh yang Masih Harus (lebih) Dibayar	-

bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013562.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00405/KEB/WPJ.22/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00001/240/14/433/18, tanggal 3 Juli 2018, atas nama PT Seo Heung Indonesia, NPWP 31.212.028.0-433.000, beralamat di Jalan Raya Ir. H. Ju-



anda, Nomor 008, RT 001/RW 005, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1.	Penghasilan Kena Pajak/DPP	Rp85.132.928.188,00
2.	PPh Final Pasal 4 (2)	Rp 4.256.646.409,00
3.	Kredit Pajak:	<u>Rp 4.256.646.409,00</u>
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00
5.	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 0,00</u>
6.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	<u>Rp 0,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013562.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013562.25/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00405/KEB/WPJ.22/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00001/240/14/433/18, tanggal 3 Juli 2018, atas nama PT Seo Heung Indonesia, NPWP 31.212.028.0-433.000, beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Nomor 008, RT 001/RW 005, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00001/240/14/433/18, tanggal 3 Juli 2018, atas nama PT Seo Heung Indonesia, NPWP 31.212.028.0-433.000, beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Nomor 008, RT 001/RW 005, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4596/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp186.425.501.562,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Februari 2014 sebesar Rp186.425.501.562,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sehingga perhitungan Terbanding adalah tidak valid karena tidak berdasar kepada kaidah ilmu penilaian (*appraisal*) yang benar sehingga perhitungan Terbanding yang sepihak tidak dapat dijadikan acuan harga. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) sebesar Rp186.425.501.562,00 tidak dapat dipertahankan (dibatalkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4596/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4596/B/PK/Pjk/2023